



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 32/PP.07/15/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 25/HM.03.5-Kpt/15/Prov/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Provinsi Jambi (Fanspage)
  - b. Twitter : @kpujambi
  - c. Instagram : @kpu\_provinsi\_jambi
  - d. Youtube : KPU Provinsi Jambi
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Provinsi Jambi.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI


ttd.

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hupmas

H. M. SUBHAN

Deddy Herawan Z



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 32 /PP.07/15/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM


PROVINSI JAMBI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Jambi (Fanspage)  
URL : <https://www.facebook.com/kpuprojambi>  
Tampilan :



## B. Twitter

Nama Pengguna : @Kpujambi  
URL : <https://twitter.com/kpujambi>  
Tampilan :

KPU Provinsi Jambi (@Kpujambi) 377 Tweets

**PEMILIH BERDAULAT NEGARA**  
RABU 23 SEPTEMBER 2020

**KPU Melayani**  
www.kpu.go.id

**KPU PROVINSI JAMBI**  
"Saat Melayani dan Mengabdi Seumur Hidup"

**You might like**

**KPUKepulauanMeranti** @MerantiK Follow you

**KPU Muaro Jambi** @kpu\_maj... Follow you

**Show more**

**Trends for you**

**Ratu** Trending in Indonesia 8,241 Tweets

**Bulan November** Trending in Indonesia 29,2K Tweets

**#NoNutNovember** Trending in Indonesia 15,4K Tweets

**Pangeran Charles** Trending in Indonesia 3,600 Tweets


**#BiangKerokNegara** Trending in Indonesia 1,930 Tweets

**Show more**

[Terms of Service](#) · [Privacy Policy](#) · [Cookie Policy](#)  
[Ads Info](#) · [More](#) · © 2021 Twitter, Inc.


### C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_provinsi\_jambi  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_provinsi\\_jambi/](https://www.instagram.com/kpu_provinsi_jambi/)  
Tampilan :



#### D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Provinsi Jambi  
URL : <https://www.youtube.com/c/KPUProvinsiJambi>  
Tampilan :




Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 8 November 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas

  
Deddy Herawan Z